



BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA DAN TUNJANGAN KONSUMSI SANTRI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pemberian Bantuan Beasiswa Santri yang sedang menempuh Pendidikan di dalam Kabupaten Aceh Jaya dan untuk membantu biaya makan santri yang menetap (**Santri meudagang**) pada Dayah-dayah yang mendapat bantuan dapur sehat dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;

b. bahwa untuk terwujudnya sinkronisasi dan kesamaan persepsi arah program kerja Penyaluran Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, perlu membuat sebuah pedoman penyaluran bantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA DAN TUNJANGAN KONSUMSI SANTRI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016.**

Pasal 1

- (1) Bantuan beasiswa Santri diperuntukkan khusus bagi para santri putra putri asli Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Bantuan beasiswa Santri diberikan kepada Santri-Santri yang sedang menempuh pendidikan di dalam Kabupaten Aceh Jaya.
- (3) Bantuan tunjangan konsumsi Santri hanya diberikan kepada Dayah-dayah yang mendapat bantuan pembangunan dapur sehat.

Pasal 2

Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Kabupaten Aceh Jaya dibawah koordinasi Panitia Pelaksana Beasiswa Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4


Penerima Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pembiayaan Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten (DPKKK) Aceh Jaya.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 01 April 2016 M
23 Jumadil Akhir 1437 H

BUPATI ACEH JAYA,



AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 01 April 2016 M
23 Jumadil Akhir 1437 H

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,**



T. IRFAN TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR 48



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 01 APRIL 2016 M
23 JUMADIL AKHIR 1437 H

**PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA DAN TUNJANGAN
KONSUMSI SANTRI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016**

A. UMUM

1. Latar Belakang

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya Tahun 2012-2017 yang dijabarkan melalui Visi Misi Pembangunan GERBANG RAJA Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya periode 2012-2017. Peningkatan SDM di bidang keagamaan khususnya pada pendidikan Dayah di Kabupaten Aceh Jaya akan diupayakan melalui pemberian bantuan tunai pendidikan kepada para Santri yang sedang menempuh pendidikan di dalam Kabupaten Aceh Jaya, sedangkan bantuan Tunjangan Konsumsi Santri hanya diberikan kepada Dayah-dayah yang mendapat bantuan pembangunan dapur sehat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015.

Dalam rangka mewujudkan Program Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Tahun 2016 yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis pelaksanaan kepada instansi terkait di Kabupaten Aceh Jaya.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengelolaan Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri yaitu :

- a. memberikan semangat kepada para Santri untuk meningkatkan mutu pendidikan keagamaan yang berkualitas;
- b. menciptakan Santri yang anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual;
- c. membantu kesinambungan kegiatan pelaksanaan kegiatan sistem pendidikan di Dayah;
- d. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Jaya tentang pentingnya Pendidikan Keagamaan dan menjadikan Dayah sebagai basis pendidikan keagamaan sebagai wujud kaderisasi dalam menyiapkan generasi mendatang yang berkualitas dan religius.

3. Sasaran

Sasaran utama pemberian Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri ini adalah :

- a. bantuan beasiswa diberikan kepada Santri yang sedang menempuh pendidikan di Dayah dalam Kabupaten Aceh Jaya; dan
- b. bantuan Tunjangan Konsumsi Santri diberikan kepada Santri Asli Kabupaten Aceh Jaya yang sedang menempuh pendidikan pada Dayah-dayah penerima bantuan pembangunan dapur sehat Tahun 2015.

4. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penyaluran Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri antara lain :

- a. memberikan semangat kepada para Santri untuk meningkatkan mutu pendidikan keagamaan yang berkualitas;
- b. memberdayakan sumber daya manusia untuk kegiatan pelaksanaan pendidikan yang agamais;
- c. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Jaya tentang pentingnya Pendidikan Keagamaan; dan
- d. menjadikan Dayah sebagai basis pendidikan keagamaan.

B. MEKANISME PENGELOLAAN

- a. Panitia Pelaksana Penyaluran Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Kabupaten Aceh Jaya sebagai penanggung jawab program dan bertugas sebagai pengarah dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan.

b. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya bertugas sebagai pelaksana terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, pengendalian dan pelaporan belanja Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Tahun 2016.

c. Tim Pelaksana bertugas sebagai berikut :

1. melakukan sosialisasi, publikasi pelaksanaan pemberian belanja Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Tahun 2016;
2. mendata dan memverifikasi nama-nama Santri baik yang sedang menempuh pendidikan Dayah di dalam Kabupaten Aceh Jaya untuk disampaikan kepada Bupati Aceh Jaya C/q. Panitia Pelaksana Penyaluran Beasiswa Kabupaten Aceh Jaya guna mendapat persetujuan;
3. mengkoordinir seluruh proses penyaluran bantuan beasiswa untuk Santri serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait penyaluran Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Tahun 2016.

d. Tim Sekretariat bertugas sebagai berikut :

1. melakukan Persiapan awal, penyiapan dokumen dan rencana kegiatan;
2. memfasilitasi sosialisasi, publikasi pelaksanaan pemberian Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Tahun 2016;
3. menerima bahan kelengkapan dokumen calon penerima Bantuan Beasiswa Santri Tahun 2016;
4. mendata dan memverifikasi dokumen calon penerima Bantuan Beasiswa Santri Tahun 2016, untuk disampaikan kepada Panitia Pelaksana guna dilakukan pembahasan;
5. melakukan proses penyaluran bantuan beasiswa untuk penerima;
6. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait penyaluran Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Tahun 2016, serta menyiapkan bahan administrasi pelaporan kepada pihak terkait menyangkut pelaksanaan kegiatan program.

C. PENYALURAN BANTUAN BEASISWA DAN TUNJANGAN KONSUMSI SANTRI

1. Alokasi penerima manfaat :

- a. Santri yang memenuhi persyaratan untuk menerima beasiswa ini adalah Santri Salafi (dalam Kabupaten Aceh Jaya) sebanyak 874 orang;

- b. Santri yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan tunjangan konsumsi ini adalah santri yang menetap (*meudagang*) pada Dayah penerima bantuan, yaitu sebanyak 1.560 orang.
2. Kriteria persyaratan penerima Beasiswa Santri, yaitu sebagai berikut :
- membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Bapak Bupati Aceh Jaya C/q. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya;
 - mengisi biodata Santri (form isian disediakan);
 - surat keterangan aktif dari Dayah (Asli) yang ditandatangani oleh Pimpinan Dayah;
 - tercatat sebagai penduduk Asli Kabupaten Aceh Jaya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
3. Kriteria persyaratan penerima bantuan Tunjangan Konsumsi Santri adalah santri-santri yang tercatat sebagai penduduk Asli Kabupaten Aceh Jaya yang menetap (*meudagang*) pada Dayah penerima bantuan pembangunan dapur sehat Tahun 2015.
4. Besaran Bantuan Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Tahun 2016 :
- Beasiswa Santri Salafi senilai Rp. 1.100.000,- per-orang
 - Bantuan Tunjangan Konsumsi Santri :
Rp. 15.000,- per-orang x 200 hari (terhitung dari Tanggal 12 April s.d 31 Desember 2016).
5. Penyaluran Beasiswa Santri dalam Kabupaten dan Tunjangan Konsumsi Santri Tahun 2016 dilakukan secara langsung dalam bentuk bantuan tunai kepada seluruh penerima manfaat.

D. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan operasional kegiatan Program Beasiswa dan Tunjangan Konsumsi Santri Tahun 2016 dan akan dilakukan perubahan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan atau penambahan sebagaimana mestinya.

BUPATI ACEH JAYA,



AZHAR ABDURRAHMAN

